



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
**KECAMATAN LAUNG TUHUP**

Jalan : A. Yani nomor 01 Muara Laung I 73991

Email :kec.lathup@yahoo.com

---

**SURAT KEPUTUSAN CAMAT LAUNG TUHUP**

**KABUPATEN MURUNG RAYA**

**NOMOR : 188.45/02/LT.Peg/ 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KECAMATAN LAUNG TUHUP**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Pembantu di Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Susunan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melalui keputusan Camat Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Publik;  
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi Publik
3. informasi Publik  
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 2017, Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
4. Negeri dan Pemerintah Daerah  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya;

6. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor : 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Komunikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Camat Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya Tahun 2021
- PERTAMA** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pembantu) di Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Tugas : 1. Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya.
  - b. Fungsi :
    1. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya
    2. Pengolahan, Penataan dan Penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya
    3. Penyelesaian dan Pengujian data dan informasi publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
    4. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik
    5. Penyelsaian sengketa pelayanan informasi publik;
    6. Pelaksanaan Koordinasi dengan PPID Utama dalam pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Murung Raya melalui DPA SKPD Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini maka keputusan sebelumnya tidak berlaku lagi.

DITETAPKAN DI : Muara Laung I  
PADA TANGGAL : 8 Maret 2021



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Murung Raya (sebagai laporan)
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Murung Raya
3. Inspektorat Kabupaten Murung Raya
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui

Lampiran Keputusan : Camat Laung Kabupaten Murung Raya

Nomor : 02 TAHUN 2021

Tanggal : 8 Maret 2021

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DI KECAMATAN LAUNG TUHUP  
KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2021**

No	Kedudukan dalam Organisasi	N a m a	Jabatan dalam kedinasan	ket
1	Atasan PPID Pembantu	SUPRIADI USUUP, SH	CAMAT	
2	Ketua PPID Pembantu	BOB HERYADI, S.Sos	Sekretaris Camat	
3	Sekretaris	SOFIA REFLITA, A. Md	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
4	Anggota	DEKI SUTRISNO GANDY	Honorar	

DITETAPKAN DI : Muara Laung I

PADA TANGGAL : 8 Maret 2021

KECAMATAN LAUNG TUHUP,  
  
**SUPRIADI USUP, SH**  
Pembantu Camat (IV/b)  
NIP. 19660922 198703 1 008